

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtias (2005)

Melakukan penelitian terhadap enam belas bank sehat, dua bank yang mengalami kebangkrutan dan enam bank yang mengalami kondisi kesulitan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang factor-faktor yang mempengaruhi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan perusahaan. Sedangkan rasio yang digunakan untuk menentukan kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan adalah rasio CAMEL sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan CAMEL memiliki daya klasifikasi atau daya prediksi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan bank yang mengalami kebangkrutan. Selain itu penelitian ini juga memberikan hasil bahwa rasio keuangan CAR, APB, NPL, PPAPAP, ROA, NIM, dan BOPO secara statistik berbeda untuk kondisi bank bangkrut dan mengalami kesulitan keuangan dengan bank yang tidak bangkrut dan tidak mengalami kondisi kesulitan keuangan. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa hanya rasio keuangan CAR dan BOPO yang secara statistik signifikan untuk memprediksi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan pada sektor perbankan.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada beberapa rasio keuangan yang digunakan. **Perbedaan** dari penelitian terdahulu

dan penelitian sekarang adalah variabel terikat yang digunakan, serta sampel penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan bank go publik sedangkan penelitian sekarang menggunakan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Imam Subaweh (2008)

Melakukan penelitian pada tiga Bank Syariah yang ada di Indonesia dan dua puluh Bank Konvensional dengan jumlah aktiva terbesar dari setiap kelompok berdasarkan konsep API selama tahun 2003-2007. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan konvensional dengan menggunakan rasio rasio pinjaman terhadap tabungan, pengembalian ekuitas, dan rasio tabungan terhadap aset serta untuk mengetahui pengaruh antara rasio pinjaman terhadap tabungan dan rasio tabungan terhadap aset terhadap pengembalian ekuitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangannya selama periode 2003-2007 dan prediksi selama 2008-2012, kinerja bank syariah lebih baik dari kinerja bank konvensional. Selain itu hasil analisis dengan menggunakan regresi berganda disimpulkan bahwa rasio pinjaman terhadap tabungan dan rasio tabungan terhadap aset tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian ekuitas, baik pada bank konvensional maupun syariah. Dari hasil uji perbedaan dua sampel bebas (T-Test) tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada rasio keuangan yang digunakan. Serta variabel terikatnya sama-sama menggunakan kinerja keuangan. **Perbedaan** penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada sampel penelitian yang digunakan, yaitu pada penelitian

terdahulu menggunakan bank syariah dan bank konvensional, pada penelitian sekarang sampel yang digunakan adalah studi kasus pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

3. Fitria Utaminingsih (2008)

Melakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia sebagai bank devisa syari'ah dan Bank Syari'ah Mega Indonesia sebagai bank non devisa syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif rata-rata rasio keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syari'ah Mega Indonesia (BSMI) periode triwulan (Maret 2006 – September 2007) menggunakan CAMEL dan untuk membandingkan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syari'ah Mega Indonesia (BSMI) periode triwulan (Maret 2006 – September 2007). Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai CAR terhadap risiko pembiayaan, dan nilai CAR terhadap risiko pembiayaan dan risiko pasar BMI pada periode tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan BSMI.
- 2) Nilai NPF *gross*, NPF*net*, ROA, dan BO/PO pada BSMI lebih baik bila dibandingkan dengan BMI pada periode tersebut.
- 3) Nilai *quick ratio* BSMI lebih besar dari BMI, dengan kata lain BSMI memiliki jaminan bank yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan kinerjanya lebih baik bila dibandingkan dengan BMI.
- 4) Rasio-rasio seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR1) yang mewakili rasio CAR dengan memperhitungkan resiko pembiayaan, rasio CAR2

mewakili Rasio CAR dengan memperhitungkan rasio pembiayaan dan risiko pasar, rasio *Non Performing Financing gross* (NPF 1), dan rasio *Non Performing Financing net* (NPF 2) terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Bank Syari'ah Mega Indonesia (BSMI).

- 5) Rasio-rasio seperti *Return On Assets* (ROA), rasio Beban Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BO/PO), dan *quick ratio*, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Bank Syari'ah Mega Indonesia (BSMI).

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio CAMEL (CAR). **Perbedaan** dari kedua penelitian ini terletak pada beberapa rasio keuangan yang digunakan. Jenis sampel penelitian, dimana sampel penelitian tersebut adalah bank syariah sedangkan penelitian sekarang adalah PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Serta teknik analisis data yang digunakan.

Tabel 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN
PENELITIAN SEKARANG

Uraian	Luciana Spica Almia & Winny Herdiningtias 2005	Imam Subaweh 2008	Fitria Utaminingsih 2008	Rindi Angga Ocktavia Andrisan 2012
Rasio Pengukuran	CAR ATTM APB NPL PPAPAP ROA ROE NIM BOPO LDR	RPT RTA PE Kredit macet PA BOPO	CAR NPF gross NPF net ROA BOPO QR	CAR EAQ REO CR
Sampel	Enam belas bank dengan kondisi bank yang tidak bermasalah Dua bank mengalami kebangkrutan dan enam bank mengalami kesulitan keuangan	Tiga bank syariah dan Dua puluh bank konvensional	Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)	PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep
Teknik Analisis Data	Kolmogorov- smirnov Mann Whitney U Independen T-test Regression Logistic	Normalitas, homogenitas, independent sample t-test	Statistik deskriptif dan regresi berganda	
Hasil	Rasio keuangan CAMEL memiliki daya prediksi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan bank yang mengalami kebangkrutan, serta memberikan bukti bahwa rasio CAR, APB, NPL, PPAPAP, ROA, NIM, dan BOPO secara statistik berbeda untuk kondisi bank bangkrut dan mengalami kesulitan keuangan dan bank yang tidak bangkrut dan tidak memiliki kesulitan keuangan. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa hanya rasio CAR dan BOPO yang secara statistik signifikan untuk memprediksi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan pada sektor perbankan	<ol style="list-style-type: none"> Dilihat dari perkembangan kinerja keuangan selama 2003-2007 dan prediksi selama 2008-2012, kinerja bank syariah lebih baik dari bank konvensional Dari hasil analisis regresi berganda, rasio pinjaman terhadap tabungan dan rasio tabungan terhadap aset tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian baik bank konvensional maupun bank syariah Dari uji T-test, tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Secara deskriptif, rasio CAR BMI lebih baik dari BSMI, nilai NPFg, NPFn, ROA, BOPO pada BSMI lebih baik bila dibandingkan dengan BMI, untuk nilai QR BSMI lebih besar dari BMI Berdasarkan uji T-test, rasio CAR, NPFg, NPFn, terdapat perbedaan yang signifikan antara BSMI dan BMI. Kemudian rasio ROA, BOPO, dan QR (<i>Quick Rasio</i>) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BMI dan BSMI 	

2.2 Telaah Teoritis

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan dalam pasal 1 bahwa “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Sedangkan menurut Muhammad (2005), Bank Syariah yang dulunya di sebut bank islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Selain itu Bank Syariah juga disebut sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

2.2.2 Prinsip Bank Syariah

Prinsip bank syariah adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan kemitraan atau kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Dalam bank syariah, peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275 dijelaskan sebagai berikut:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Adrian Sutedi (2009:50) bank syariah dapat dilakukan melalui:

1. Bank umum syariah
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang sekarang berubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. *Islamic windows*
4. *Office channelling*

2.2.3 Fungsi Bank Syariah

Dalam bukunya Rizal Yahya (2009) menyebutkan bahwa bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

1. Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak Mudharabah. Bank (di dalam kapasitasnya sebagai seorang Mudharib yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lain).

2. Investor

Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan Syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad Mudharabah, akad Salam atau Istisna, pembentukan perusahaan, dll.

3. Jasa Keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa. Contohnya letter of guarantee, wire transfer, letter of credit.

4. Fungsi Sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial baik melalui Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

2.2.4 Produk Bank Syariah

Muhammad Asro dan Muhammad Kholid (2011:67); menyebutkan beberapa produk yang di keluarkan oleh bank syariah seperti dibawah ini:

1. Al-wadi'ah (Simpanan)

Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

2. Pembiayaan dengan bagi basil

1) *Al-musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Al-mudharabah*

Pengertian Al-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

a) *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

b) *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

3) *Al-muzara'ah*

Pengertian Al-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada

penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

4) *Al-musaqah*

Pengertian *AI-musaqah* merupakan bagian dari *al-muza'arah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

3. Bai'al Murabahah

Pengertian Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

4. Bai'as-salam

Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. Bai'Al istishna'

Bai' Al istishna' merupakan bentuk khusus dari akad Bai'assalam, oleh karena itu ketentuan dalam Bai` Al istishna' mengikuti ketentuan dan aturan Bai'as-salam.

Pengertian Bai' Al istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

6. Al-Ijarah (Leasing)

Pengertian Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

7. Al-Wakalah (Amanat)

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8. Al-Kafalah (Garansi)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9. Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang

dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.

10. Ar-Rahn

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

2.2.5 Sistem Operasional Bank Syariah

Dalam bukunya Adrian Sutedi (2009) mengemukakan beberapa kegiatan usaha perbankan syariah adalah:

1. *Penghimpun dana*

Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro dan tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*) serta investasi (giro, tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudarabah*)

2. *Penyaluran dana (langsung dan tidak langsung)*

Pembiayaan langsung (berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa, dan pinja-meminjam) serta tidak langsung/ *indirect finance* (bank garansi, *letter of credit*).

3. *Jasa pelayanan perbankan*

1) Jasa pelayanan perbankan berdasarkan *wakalah*, *hawalah*, *kafalah* dan *rahn*.

2) Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*).

3) Melakukan kegiatan penempatan, termasuk pemanausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah* (konstodian.)

4. *Berkaitan dengan surat berharga*

1) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.

2) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan pemerintah dan/atau Bank Indonesia (sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia).

3) Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

5. *Lalu lintas keuangan dan pembayaran*

Money transfer, inkaso, kartu debit/*charge card*, valuta asing (*sharf*)

6. *Berkaitan dengan pasar modal*

Wali amanat (*wakalah*)

7. *Investasi*

Penyertaan modal di bank atau perusahaan lain bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelewaian dan penyimpanan. Penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

8. *Dana pensiun*

Pendiri dan pengurus dana pensiun (DPLK) berdasarkan Prinsip syariah.

9. *Sosial*

Penerima dan penyalur dana sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah).

2.2.6 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja adalah tingkat pencapaian dan tujuan perusahaan, tingkat pencapaian misi perusahaan, tingkat pencapaian pelaksanaan tugas secara aktual. Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (G.Sugiarso dan F. Winarni 2005 : 111)

Kinerja keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah ratio dan indeks, yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain (Agnes Sawir, 2005 : 6)

Menurut Sutrisno (2009:53) menjelaskan tentang kinerja keuangan sebagai berikut:

“Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut”.

2.2.7 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sistem penilaian kinerja bank didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No.9/29/DPbS. Penilaian kinerja melalui laporan keuangan didasarkan pada data dan kondisi di masa lalu sulit untuk mengekstrapolasikan ekspektasi masa depan. Namun, hanya masa depan yang dapat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil

sebagai hasil dari suatu analisis keuangan. Berdasarkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen, maka cakupan penilaian yang digunakan adalah:

1. Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

a. Kecukupan Modal (CAR)

Mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku. Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku yaitu PBI No. 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPRS. CAR (Capital Adequacy Ratio) yang merupakan rasio utama adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{ModalInti} + \text{Pelengkap}}{\text{ATMR}} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin *solvable*. Dengan kriteria peringkat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT KECUKUPAN MODAL

Peringkat	CAR
1	$CAR \geq 11\%$
2	$9,5\% \leq CAR < 11\%$
3	$8\% \leq CAR < 9,5\%$
4	$6,5\% \leq CAR < 8\%$
5	$CAR < 6,5\%$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

b. Proyeksi Kecukupan Modal (ΔCAR)

Rasio ini bertujuan untuk menilai kecukupan modal dalam menyerap risiko penempatan dana di masa datang, melalui proyeksi pertumbuhan CAR. Rasio ini merupakan rasio penunjang dalam penilaian aspek permodalan.

$$\Delta CAR = \frac{CAR_{T1}}{CAR_{T0}} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana CAR_{T1} merupakan hasil proyeksi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk periode berikutnya berdasarkan perhitungan regresi dengan menggunakan data Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) selama 12 bulan terakhir. Dan CAR_{T0} merupakan nilai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank pada periode penilaian. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. Rasio ini di ukur dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.3
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO PROYEKSI KECUKUPAN MODAL

Peringkat	ΔCAR
1	$\Delta CAR \geq 1,2$
2	$1,1 \leq \Delta CAR < 1,2$
3	$1 \leq \Delta CAR < 1,1$
4	$0,9 \leq \Delta CAR < 1$
5	$\Delta CAR < 0,9$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

c. Kecukupan *equity* (ECR)

Rasio rasio pengamatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan modal bank untuk menyerap resiko memburuknya kualitas aktiva produktif bank, dimana rasio ini dapat di ukur dengan rumus:

$$ECR = \frac{M_{Tier1} + PPAP}{PPAPWD} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana Perhitungan $M_{\text{tier } 1}$ berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. Serta Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 14 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tabel 2.4
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO KECUKUPAN EQUITY

Peringkat	ECR
1	$ECR \geq 4$
2	$3 \leq ECR < 4$
3	$2 \leq ECR < 3$
4	$1 \leq ECR < 2$
5	$ECR < 1$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

d. Kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (EDR)

Rasio EDR merupakan rasio pengamatan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan modal inti menutup kewajiban kepada pemilik dana pihak ketiga serta memperkirakan potensi biaya sistemik.

$$EDR = \frac{M_{Tier\ 1}}{DPKg} \dots\dots\dots(4)$$

Perhitungan $M_{tier\ 1}$ berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku yaitu PBI No. 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPRS. Dan $DPKg$ merupakan DPK non profit sharing yang dijamin oleh Bank namun tidak dijamin oleh LPS. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian dengan kriteria seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.5
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO KECUKUPAN MODAL INTI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA

Peringkat	EDR
1	$EDR \geq 2$
2	$1,5 \leq EDR < 2$
3	$EDR < 0,5$
4	$0,5 \leq EDR < 1$
5	$1 \leq EDR < 1,5$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

- e. Fungsi Intermediasi atas dana investasi dengan metode Profit Sharing (FI)

Rasio ini bertujuan untuk mengukur proporsi dana *profit sharing* terhadap total dana pihak ketiga yang mencerminkan intensitas

fungsi bank sebagai manajer investasi. Semakin besar FI akan mempengaruhi besarnya ATMR dan kebutuhan modal minimum bank. Rasio ini merupakan rasio pengamatan. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$FI = \frac{D_{ps}}{D_{Total}} \dots\dots\dots(5)$$

Dimana D_{ps} merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dan menggunakan metode bagi hasil *profit sharing*. Sedangkan D_{total} merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.6
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO FUNGSI INTERMEDIASI
ATAS DANA INVESTASI DENGAN METODE PROFIT SHARING

Peringkat	FI
1	$FI \geq 10\%$
2	$7,5\% \leq FI < 10\%$
3	$5\% \leq FI < 7,5\%$
4	$2,5\% \leq FI < 5\%$
5	$FI < 2,5\%$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

Tabel 2. 7
MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR
PERMODALAN

FAKTOR	Permodalan (Capital)	
PERINGKAT	1	Bank memiliki modal yang sangat kuat untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (write off) akibat penurunan kualitas aktiva
	2	Bank memiliki modal yang memadai untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (write off) akibat penurunan kualitas aktiva.
	3	Bank memiliki modal yang cukup untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (write off) akibat penurunan kualitas aktiva.
	4	Bank memiliki modal yang kurang memadai untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (write off) akibat penurunan kualitas aktiva.
	5	Bank memiliki modal yang tidak memadai untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (write off) akibat penurunan kualitas aktiva.

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

2. Kualitas aset (*Asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

a. Kualitas aktiva produktif (EAQ)

Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur proporsi aktiva produktif yang tidak diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif.

$$EAQ = \left(1 - \frac{EAaR}{EA} \right) \dots\dots\dots(6)$$

Dimana aktiva produktif yang diklasifikasikan (EAaR) merupakan aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar.
- b. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan.
- c. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.

Sedangkan *Earning Asset* (EA) merupakan aktiva produktif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku yaitu PBI No. 13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPR Syariah. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tabel 2.8
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO KUALITAS AKTIVA
PRODUKTIF

Peringkat	EAQ
1	$EAQ \geq 93\%$
2	$90\% \leq EAQ < 93\%$
3	$87\% \leq EAQ < 90\%$
4	$84\% \leq EAQ < 87\%$
5	$EAQ < 84\%$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

b. Pembiayaan bermasalah (NPF)

Rasio ini adalah rasio penunjang yang bertujuan untuk mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.

$$NPF = \frac{JPB}{JP} \dots\dots\dots(7)$$

Dimana JPB merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku yaitu PBI No. 13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPR Syariah. Sedangkan JP merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian dengan kriteria penilaian sebagai berikut

Tabel 2.9
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO PEMBIAYAAN
BERMASALAH

Peringkat	NPF
1	$NPF \leq 7\%$
2	$7\% < NPF \leq 10\%$
3	$10\% < NPF \leq 13\%$
4	$13\% < NPF \leq 16\%$
5	$NPF > 16\%$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

c. Rata – rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku (ARR)

Rasio pengamatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengembalian pembiayaan yang telah dihapus buku.

$$ARR = Average \left[\frac{RV}{TWO} \right] \dots\dots\dots(8)$$

Dimana Recovery Value (RV) merupakan nilai pembiayaan yang berhasil ditagih kembali oleh BPRS setelah dihapus buku. Sedangkan Total Write Off (TWO) merupakan jumlah pembiayaan yang telah dihapus buku oleh BPRS. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian dengan kriteria penilaian:

Tabel 2.10
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO RATA – RATA TINGKAT PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN HAPUS BUKU

Peringkat	ARR
1	ARR > 40%
2	30% < ARR ≤ 40%
3	20% < ARR ≤ 30%
4	10% < ARR ≤ 20%
5	ARR ≤ 10%

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

d. Nasabah pembiayaan bermasalah (NPB)

Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi nasabah pembiayaan bermasalah terhadap jumlah nasabah pembiayaan.

$$NPB = \frac{JNB}{JNP} \dots\dots\dots (9)$$

Dimana JNB merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (jumlah rekening) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku yaitu PBI No. 13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPR Syariah. Sedangkan JNP merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang dimiliki oleh bank. (jumlah rekening). Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tabel 2.11
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO NASABAH PEMBIAYAAN BERMASALAH

Peringkat	NPB
1	$NPB \leq 7\%$
2	$7\% < NPB \leq 10\%$
3	$10\% < NPB \leq 13\%$
4	$13\% < NPB \leq 16\%$
5	$NPB > 16\%$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

Tabel 2.12
MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KUALITAS ASET

FAKTOR	Kualitas Aset (Asset Quality)	
PERINGKAT	1	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi
	2	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang tinggi
	3	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang cukup memadai
	4	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang rendah
	5	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat rendah

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

3. Rentabilitas (*Earnings*)

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

a. Rasi efisiensi operasional (REO)

Rasio utama yang sering disebut rasio efisiensi atau rasio BOPO, digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional BPRS.

$$REO = \frac{BO}{PO} \dots\dots\dots(10)$$

Beban Operasional atau BO merupakan beban yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai operasional bank, tidak termasuk bagi hasil kepada dana pihak ketiga. BO adalah data rata-rata biaya operasional selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Sedangkan Pendapatan Operasional atau PO merupakan pendapatan yang diterima oleh bank setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. PO adalah data rata-rata pendapatan operasional selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.13
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO TINGKAT EFISIENSI
OPERASIONAL

Peringkat	REO
1	$REO \leq 83\%$
2	$83\% < REO \leq 85\%$
3	$85\% < REO \leq 87\%$
4	$87\% < REO \leq 89\%$
5	$REO > 89\%$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

b. Aset yang menghasilkan pendapatan (IGA)

Rasio *Income Generating Assets* (IGA) merupakan rasio penunjang yang digunakan untuk mengukur proporsi aset yang memberikan pendapatan, terhadap total aset.

$$IGA = \frac{(AP - NPA)}{TA} \dots\dots\dots(11)$$

Dimana Aktiva Produktif atau AP dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. AP dihitung berdasarkan data selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Untuk NPA atau Non Performing Asset adalah Aktiva Produktif yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. NPA dihitung berdasarkan data selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Total Aset atau TA adalah total aset yang dimiliki oleh bank, yang dihitung berdasarkan data selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tabel 2.14
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO ASET YANG
MENGHASILKAN PENDAPATAN

Peringkat	IGA
1	IGA > 87%
2	82% < IGA ≤ 87%
3	78% < IGA ≤ 82%
4	74% < IGA ≤ 78%
5	IGA ≤ 74%

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

c. Net Margin Operasional Utama (NSOM)

Rasio penunjang ini digunakan untuk mengukur proporsi pendapatan bersih utama setelah dikurangi distribusi bagi hasil dan biaya operasi utama, terhadap aktiva produktif.

$$NSOM = \frac{POu - BH - BOu}{AP} \dots\dots\dots(12)$$

Dimana:

- 1) Pendapatan Operasional Utama atau POu adalah pendapatan yang diterima oleh bank dari aktivitas penyaluran dana. POu dihitung dari akumulasi pendapatan utama dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan.
- 2) Bagi Hasil atau BH adalah distribusi bagi hasil yang dilakukan bank atas dana mudharabah yang diterima oleh bank. BH dihitung dari akumulasi bagi hasil dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan.

- 3) Beban Operasional Utama atau BOu adalah beban yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai aktivitas utama bank. BOu dihitung dari akumulasi biaya operasional utama dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan.
- 4) Aktiva Produktif (AP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. AP dihitung berdasarkan data selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan.

Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.15
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO NET MARGIN
OPERASIONAL UTAMA

Peringkat	NSOM
1	$NSOM \geq 9\%$
2	$7\% \leq NSOM < 9\%$
3	$5\% \leq NSOM < 7\%$
4	$3\% \leq NSOM < 5\%$
5	$NSOM \leq 3\%$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

- d. Biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan (RTK)

Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur proporsi biaya tenaga kerja terhadap pembiayaan yang diberikan.

$$RTK = \frac{BTK}{PYD} \dots\dots\dots(13)$$

Dimana BTK atau Biaya Tenaga Kerja merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai tenaga kerja. BTK dihitung dari akumulasi biaya tenaga kerja dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Sedangkan PYD atau Pembiayaan Yang Diberikan adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. PYD dihitung berdasarkan data rata – rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tabel 2.16
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO BIAYA TENAGA KERJA TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN

Peringkat	TK
1	TK ≤ 2%
2	2% < TK ≤ 3,5%
3	3,5% < TK ≤ 5%
4	5% < TK ≤ 6,5%
5	TK > 6,5%

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

e. *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio pengamatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank atas aset yang dimiliki.

$$ROA = \frac{EBT}{TA} \dots\dots\dots(14)$$

EBT atau Earning Before Tax adalah laba yang diperoleh oleh bank sebelum perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA. EBT diperoleh dari akumulasi laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Sedangkan TA adalah Total Asset yang dimiliki oleh bank. TA dihitung dari rata – rata 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tabel 2.17
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO RETURN ON ASSETS

Peringkat	ROA
1	ROA > 1,450%
2	1,215% < ROA ≤ 1,450%
3	0,999% < ROA ≤ 1,215%
4	0,765% < ROA ≤ 0,999%
5	ROA ≤ 0,765%

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

f. *Return on Equity* (ROE)

Rasio pengamatan ROE digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelolah modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak.

$$ROE = \frac{EAT}{PIC}$$

(15)

Dimana EAT atau Earning After Tax adalah laba yang diperoleh oleh bank setelah perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA. EAT diperoleh dari akumulasi laba setelah pajak dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Dan untuk PIC atau Paid In Capital adalah modal disetor yang dimiliki oleh bank. PIC dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tabel 2.18
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT RASIO *RETURN ON EQUITY*

Peringkat	ROE
1	ROE > 23%
2	18% < ROE ≤ 23%
3	13% < ROE ≤ 18%
4	8% < ROE ≤ 13%
5	ROE ≤ 8%

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

g. *Return on Investment Account Holder* (rasio pengamatan/*observed*)

Tabel 2.19
MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR
RENTABILITAS

FAKTOR	Rentabilitas (<i>Earning</i>)	
PERINGKAT	1	Bank memiliki efisiensi operasi yang sangat tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.
	2	Bank memiliki efisiensi operasi yang tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.
	3	Bank memiliki efisiensi operasi yang cukup memadai dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang memadai.
	4	Bank memiliki efisiensi operasi yang rendah dan atau kurang stabil sehingga memiliki potensi kerugian.
	5	Bank memiliki efisiensi operasi yang sangat rendah sehingga memiliki potensi kerugian yang tinggi.

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

4. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

a. *Cash ratio* (CR)

Rasio utama ini bertujuan untuk mengukur kemampuan alat likuid bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek (sampai dengan 1 bulan).

$$CR = \frac{\text{Cash \& Setara Kas}}{\text{Kewajiban _ Lancar}} \dots\dots\dots(16)$$

Dimana *Cash & Setara Kas* adalah kas, giro dan tabungan pada bank lain. *Kewajiban Lancar* meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan. Data dalam perhitungan komponen ini diperoleh dari laporan mingguan yang dilaporkan BPRS melalui laporan bulanan BPRS. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tabel 2.20
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT *CASH RATIO*

Peringkat	CR
1	$CR \geq 4,80$
2	$4,05 \leq CR < 4,80$
3	$3,30 \leq CR < 4,05$
4	$2,55 \leq CR < 3,30$
5	$CR < 2,55$

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

b. *Short-term mismatch* (STM)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva lancar bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek (sampai dengan 3 bulan).

$$STM = \frac{\text{Aktiva lancar (3 bulan)}}{\text{Kewajiban Lancar (3 bulan)}} \dots\dots\dots (17)$$

Aktiva lancar 3 bulan adalah aktiva yang memiliki jatuh tempo sampai dengan 3 bulan meliputi Kas, Penempatan pada bank lain dan pembiayaan. Dan untuk Kewajiban lancar 3 bulan adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh bank sampai dengan 3 bulan meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera, kewajiban lainnya dan pinjaman yang diterima. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

Tabel 2.21
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT *SHORT-TERM MISMATCH RATIO*

Peringkat	STM
1	STM > 110%
2	100% < STM ≤ 110%
3	90% < STM ≤ 100%
4	80% < STM ≤ 90%
5	STM ≤ 80%

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

Tabel 2.22
MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR
LIKUIDITAS

FAKTOR	Likuiditas (<i>Liquidity</i>)	
PERINGKAT	1	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek sangat rendah.
	2	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek rendah.
	3	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek sedang.
	4	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek tinggi.
	5	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek sangat tinggi.

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

5. Manajemen (*Management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah serta kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, melalui penilaian kualitatif atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas manajemen umum dan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 16 (enam belas) aspek dengan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
- b. Kualitas manajemen risiko, yang terdiri dari 6 (enam) jenis risiko yang meliputi beberapa aspek tertentu dengan bobot sebesar 40% (empat puluh per seratus);


- c. Kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

Tabel 2.23
MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR
MANAJEMEN

FAKTOR	Manajemen (<i>Management</i>)	
PERINGKAT	A	Bank memiliki kualitas tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang tinggi dan pelaksanaan fungsi sosial.
	B	Bank memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, manajemen risiko yang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sedang dan pelaksanaan fungsi sosial.
	C	Bank memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, kualitas manajemen risiko yang cukup, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang kurang dan pelaksanaan fungsi sosial.
	D	Bank memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik, manajemen risiko yang lemah, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang rendah dan pelaksanaan fungsi sosial.

Sumber: SEBI No.9/29/DPbS

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN